

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH OLEH NASABAH BAITUL MAAL WA TAMWIL
AL-AMIN MARPOYAN PEKANBARU**

Sai'in
(STAI Auliaurasyidin Tembilahan)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan dana pembiayaan mudharabah oleh nasabah BMT al-Amin Pekanbaru; untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan dana pembiayaan mudharabah oleh nasabah, serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas penggunaan dana pembiayaan mudharabah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana pembiayaan mudharabah oleh nasabah dapat dinilai "cukup efektif" (72,57%). Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitasnya adalah: tujuan yang hendak dicapai, situasi dan kondisi ekonomi, kemampuan nasabah, kemampuan manajemen, serta fasilitas dan jangka waktu yang tersedia. Sedangkan berdasarkan Al-quran, hadist, dan fiqh/ijtihad menunjukkan bahwa pembiayaan yang menggunakan balas jasa dengan sistem bagi hasil dibolehkan dalam Islam, dilihat dari bentuk proses pembiayaan yang digunakan telah sesuai dengan Hukum Islam, bahkan sisi manfaatnya lebih besar ketimbang mudharatnya.

Keywords: Mudharabah, efektifitas, Hukum

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an taraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai

implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan.

Salah satu kritik Islam terhadap praktek perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip *al kharaj bi al dhaman* (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip *al ghummu bi al ghurmi* (untung muncul bersama resiko). Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal.¹

Oleh karenanya mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan. Disini bank konvensional menuntut mendapatkan untung yang *fixed and predetermined* tetapi menolak untuk menanggung resikonya (*al ghummu bi laa ghurmi / againing return without being responsible for any risk*). Bank konvensional mengharapkan hasil usaha, tetapi tidak bersedia menanggung biayanya (*al kharaj bi laa dhaman / gaining income without being responsible for any expenses*). Padahal prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam teori keuangan, yakni prinsip bahwa return selalu beriringan dengan resiko (*return goes along with risk*).²

Sebagai sebuah alternatif, bank (lembaga keuangan) syariah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem kerja bank konvensional, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem, dimana harus diciptakan bank (lembaga keuangan syariah)

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), Edisi.I, Cet. Ke-I, hal. 40.

² *Ibid*, hal 43

yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil, antara lain yang dikenal dalam bank (lembaga keuangan syariah) adalah pembiayaan.

Salah satu pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan *mudharabah*. Menurut Muhammad pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama dengan mana *shahibul mal* memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang memiliki keahlian. Ketentuan umum yang berlaku dalam pembiayaan *mudharabah* adalah Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.³

Mudharabah atau *qiradh* disebut juga perjanjian bagi hasil, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/supplier/pemilik modal/*shahibul mal*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/*mudharib*) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syara' bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta, dan tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja.⁴

BMT al-Amin adalah salah satu BMT di Pekanbaru, yang sebagaimana BMT pada umumnya berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selama ini BMT al-Amin dalam pelaksanaannya telah melakukan dua kegiatan, yaitu menghimpun dana

³ Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), Edisi Revisi, hal. 98.

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), Jilid 4, hal. 380

(*funding*) dan menyalurkan dana (*financing*). Adapun produk-produk menghimpun dana (*funding*) pada BMT al-Amin antara lain: Tabungan *Mudharabah*, tabungan *Qurban*, tabungan *Pendidikan*, tabungan *Hari Raya*, tabungan *Walimahan*, dan tabungan *Haji dan Umrah*⁵

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan di BMT al-Amin Pekanbaru efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah masih belum sepenuhnya efektif, yang mana nasabah menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* sekitar 48 orang. Para nasabah tersebut sebelumnya telah diberikan pemahaman tentang penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* baik melalui karyawan atau melalui brosur-brosur dari BMT, namun dalam penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah masih didapat kesenjangan dalam pelaksanaannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah untuk meningkatkan nasabah maupun BMT itu sendiri, karena semakin tinggi pendapatan nasabah dalam mengelola dana pembiayaan *mudharabah* (*margin*) maka akan semakin tinggi pula pendapatan bagi hasil yang akan didapat kedua belah pihak sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama. Adanya kesenjangan-kesenjangan yang ditemukan dalam efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah dapat dilihat dari gejala-gejala seperti: Masih adanya ketidak jujuran nasabah dalam mengajukan dan menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* yang telah dicairkan sehingga ada nasabah yang menggunakannya untuk keperluan konsumtif bukan untuk usaha (hal yang produktif), serta masih minimnya pemahaman nasabah terhadap BMT dengan asumsi bahwa BMT sama saja dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Padahal, BMT singkatan dari *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul*

⁵ Dallek (Bagian Pembiayaan), BMT al-Amin Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 23 Februari 2009.

tamwil. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh*. sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan landasan syariah.

Soewarno Handayaniingrat mengemukakan bahwa efektivitas adalah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, jika sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif.⁶

Selanjutnya efektivitas menurut Komaruddin, adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.⁷ Sedangkan menurut kamus Ilmiah Populer Kontemporer efektivitas berarti ketepatangunaan atau menunjang tujuan.⁸ Ketepatangunaan yang dimaksud disini adalah ketepatangunaan dana pembiayaan *mudharabah* BMT al-Amin Pekanbaru oleh nasabah dalam pengalokasian dan peningkatan usaha yang sedang dijalankan. Contohnya suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuannya, secara ideal taraf efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dan optimal.⁹

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar

⁶ Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), Cet. Ke-1, hal.15

⁷ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994). Cet. Ke-1, Edisi 2, hal. 269.

⁸ Alex, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), Cet. Ke-3, hal. 138.

⁹ Richard M. Strees, *op.cit.*, hal. 161.

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik.

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu: Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan akad pelengkap. Produk perbankan yang termasuk kedalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*¹⁰. Dalam prinsip bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Akad perjanjian

Ada 2 (dua) istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹¹

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai : “pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”.¹² Dilihat dari maksud dan tujuannya akad dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Akad *Tabarru'*, yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridho dan pahala dari Allah, sama sekali tidak ada unsur mencari ”*return*” atau motif. Akad yang

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-2, Edisi 3, hal. 97-98

¹¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamallah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-I, hal. 75.

¹² *Ibid.* hal. 76.

termasuk dalam kategori ini adalah hibah, wakaf, wasiat, *ibra*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, dan *qirad*.

- b. Akad *tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk disini adalah *murabahah*, *salam*, *istisna'*, dan *ijarah muntahiya bittamlik* serta *mudharabah* dan *musyarakah*.¹³

2. Akad Pola Bagi Hasil

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah (trustee profit sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)*. Prinsipnya adalah *al-ghumn bi'l-ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian risiko (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (Khan, 1995).¹⁴

3. Nisbah bagi hasil

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata-rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:30, atau proposi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proposi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang berproduksi,

¹³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-2, hal.19.

¹⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, Edisi. I, hal. 48.

maka nisbshnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola usaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu (1) Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal (2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*), dan (3) *Shighah*, yaitu *ijab dan qabul*.

Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah: “Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan penjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”.¹⁵

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.¹⁶

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja Hendri Tanjung pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul mal*) dengan pengolah usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Pada pembiayaan

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Granfindo Persada, 2008), Edisi Revisi, hal.96.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Cet. Ke-1, Edisi 1, hal. 196.

mudharabah bank tidak boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai.¹⁷

Sedangkan pembiayaan *mudharabah* pada BMT yakni hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi resiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan manusia untuk menanggulinya. Namun kerugian terjadi karena kelailaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka *mudhariblah* yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya.¹⁸

Selanjutnya mari kita liat tinjauan hukum Islam terhadap *mudharabah*, hukum islam disini ditinjau menurut alquran dah Hadist.

1. Al - Qur'an

Dalam surat Al-Muzammil ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِيَةَ مِنَ
الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا

¹⁷ Karnaen A. Perwataatmadja Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktik, Dan Peranan*, (Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007), Cet. Ke-1, hal. 77.

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Cet. Ke-1, hal. 170.

حَسَنًا وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
أَجْرًا وَأَسْتَعْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang muda (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembayang, tunaikan zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebajikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah: Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁹

2. Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا
لِلْبَيْعِ). رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف

Artinya: “Dari Shuhaib RA: Bahwa Nabi SAW bersabda“ Ada tiga hal yang di mana di dalamnya terdapat keberkahan: (pertama) jual-beli dengan memberi tenggang waktu pembayaran, (kedua) muqaaradhah (mudharabah), dan (ketiga) mencampur birr (gandum) dengan asy-sya’iir (gandum murah) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah) dengan sanad dha’if”²⁰

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.dengan metode deskriptif. Penelitian ini, dimaksudkan untuk menggambarkan sejelas-jelasnya tentang objek yang diteliti, serta menggambarkan data secara keseluruhan, sistematis, dan akurat tentang efektivitas penggunaan dana

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media,2005), Cet. Ke-2, hal. 575.

²⁰ Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2006), Cet. Ke-1, hal. 25.

pembiayaan mudharabah oleh nasabah baitul maal wa tamwil al-amin marpoyan pekanbaru.

Subjek penelitian ini adalah para nasabah yang menggunakan jasa dana pembiayaan *mudharabah* BMT al-Amin Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah BMT al-Amin Pekanbaru.

Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah seluruh nasabah yang menggunakan jasa dana pembiayaan *mudharabah* BMT al-Amin Pekanbaru yaitu sebanyak 48 orang nasabah. Karena jumlah populasinya hanya 48 orang maka sekaligus dijadikan sampel dengan menggunakan teknik total *sampling*. Data penelitian ini dimulai dari Januari 2006 sampai Desember 2008.

Sumber data penelitian ini ada dua yaitu data primer: para nasabah yang menggunakan jasa dana pembiayaan *mudharabah* BMT al-Amin Pekanbaru. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Untuk mendapatkan data lapangan yang valid dan akurat dari objek penelitian, penulis menggunakan instrumen:

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung, sehingga penulis dapat mengamati segala aspek yang terjadi dilapangan.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara atau interview langsung dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah Mikro BMT al-Amin Pekanbaru. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka (*open interview*), kepada karyawan dan nasabah BMT al-Amin dimana informan

tidak merasa dirinya sedang diwawancarai sehingga informasi yang didapat benarbenar murni tanpa rekayasa.

3. Angket

Penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis (angket) dengan memberi alternatif jawaban untuk setiap item pertanyaan, kemudian disebarakan kepada responden yang menjadi subjek penelitian yang diteliti.

Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka analisisnya menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan persentase. Adapun rumusnya adalah:

$$P = \frac{X}{N} \times 100 \%$$

P = Persentase

X = Skor yang diperoleh

N = Skor yang ideal

Caranya adalah apabila data sudah dikumpulkan lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data yang bersifat kualitatif di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yaitu berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat di proses dengan cara dijumlah, di bandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase kemudian di tranformasikan kedalam kalimat yang bersifat kualitatif, dengan ketentuan:

1. Bila presentase terakhir berada pada angka 76% sampai dengan 100%, maka ditafsirkan bahwa efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah BMT al-Amin Pekanbaru di golongan *Efektif*.

2. Bila presentase terakhir berada pada angka 60% sampai dengan 75%, dapat ditafsirkan bahwa efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah BMT al-Amin Pekanbaru di golongan *cukup Efektif*.
3. Bila presentase terakhir berada pada angka 59% kebawah, maka dapat ditafsirkan bahwa efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah BMT al-Amin Pekanbaru di golongan *kurang Efektif*.²¹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Penggunaan Dana Pembiayaan *Mudharabah* oleh Nasabah
 - a. Proses Pemberian Pembiayaan BMT

Secara garis besar, proses pemberian pembiayaan dalam lima tahapan, yaitu:

- 1) Pengajuan Pembiayaan.

Nasabah mengajukan permohonan/proposal secara tertulis kepada BMT. Proses ini dilakukan oleh petugas BMT melalui *account officer (AO)/account manager (AM)*.

- 2) Analisis Usulan Pembiayaan.

Sementara usulan pembiayaan diproses oleh AO/AM (merupakan tugas dan wewenangnya), AO/AM mengajukan permohonan analisis kredit (pembiayaan), seperti penilaian kelayakan usaha, penilaian jaminan, permohonan informasi calon peminjam, dan analisis yuridis ke bagian administrasi pembiayaan dan hukum. Analisis informasi yang berkaitan dengan calon peminjam juga dapat

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet. Ke-1, hal. 313.

dilakukan melalui wawancara informal dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha/calon peminjam seperti tetangga, supplier bahan baku, rekanan usaha, karyawan, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memastikan *capacity* (kemampuan) calon peminjam untuk mengembalikan pinjamannya, dan menentukan nilai pinjaman yang harus diberikan oleh BMT.

3) Persetujuan Komite Pembiayaan BMT.

Bila seluruh proses oleh AO/AM telah selesai dilakukan, dokumen yang berisi usulan pembiayaan tersebut diserahkan ke bagian administrasi pembiayaan untuk diperiksa kelengkapannya. Selanjutnya dimintakan persetujuan komite pembiayaan. Umumnya, komite pembiayaan terdiri dari AO/AM, manajer BMT dan pengurus koperasi BMT (KBMT). Persetujuan dilakukan secara berjenjang tergantung nilai usulan pembiayaan yang diajukan oleh calon peminjam.

4) Pengikatan pembiayaan.

Setelah usulan pembiayaan tersebut mendapat persetujuan dari komite pembiayaan, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan pengikatan pembiayaan (akad pembiayaan). Sebelum dilakukan pengikatan, semua dokumen asli dan dokumen jaminan harus telah diterima.

5) Pencairan Dana.

Setelah dilakukan pengikatan pembiayaan, proses pencairan dana dapat dilakukan, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi tanda tangan calon peminjam.

b. Syarat Pengajuan Pembiayaan

1) Syarat Umum

- a) Telah menjadi anggota BMT al-Amin minimal 3 (tiga)

- b) Telah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
 - c) Membuka rekening Tabungan *Mudharabah* pada BMT al-Amin.
 - d) Bersedia menanda tangani akad pembiayaan yang berazaskan Syar'iah Islam.
- 2) Syarat Administrasi
- a) Mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dan secara lisan.
 - b) Melampirkan Fc. KTP, F.c KK, dan Fc. Jaminan.
 - c) Permohonan disampaikan 1 rangkap dalam Map kertas Warna Hijau.
 - d) Menyerahkan jaminan asli sebelum akad pembiayaan.
 - e) Membayar biaya administrasi sebesar 1% dari nilai pinjaman dan menyediakan materai 6.000,-00 sebanyak 2 (dua) lembar.
- 3) Syarat Usaha
- a) Usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan Syar'iah Islam.
 - b) Nilai pinjaman disesuaikan dengan Studi Kelayakan Usaha oleh pengelola BMT al-Amin²²
- c. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan dilakukan dengan metode 5C (Character, Capacity, Capital, Coletrol, Dan Condition):

1) Character (Karakter)

Kesalahan dalam menilai nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad

²² Brosur, *Syarat Pengajuan Pembiayaan BMT al-Amin Pekanbaru*, (Pekanbaru: BMT al-Amin Pekanbaru, 2009)

buruk seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalagunaan dana. Untuk memperkuat data ini BMT melakukan wawancara, BMT checking, dan, trade Checking

2) *Capacity* (Kapasitas atau Kemampuan)

Untuk mengetahui kapasitas atau kemampuan BMT memperhatikan: Hasil Usaha, penjualan dan pembelian, serta, laporan Usaha (Rugi/Laba)

3) *Capital* (Modal)

BMT hanya akan memberi pembiayaan kepada nasabah yang sudah mempunyai usaha kurang lebih satu tahun dan usahanya sehat.

4) *Coletrol* (Jaminan)

Jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian ini untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya.

5) *Condition* (kondisi)

Pihak BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam.

d. Akad dalam pembiayaan *mudharabah*

Bismillahirrahmannirrahim

Pada hari ini kami melakukan transaksi pembiayaan mudharabah kepada BMT al-Amin dengan pembayaran secara angsuran. Kami berjanji akan memenuhi kewajiban kami sebagaimana yang telah disepakati, dan demi Allah, dan dengan bersaksi Allah kami akan berbuat dengan

sejajurnya atas perjanjian yang kami sepakati, semoga Allah meredhoi apa yang kami lakukan ini. Amin ya-Rabbal'alamin.²³

e. Penyaluran Dana Pembiayaan *Mudharabah*

BMT al-Amin Marpoyan adalah salah satu BMT di Pekanbaru, yang sebagaimana BMT pada umumnya berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

f. Rekapitulasi Hasil Responden Terhadap Nasabah (A, B, Dan C) Tentang Efektivitas Penggunaan Dana Pembiayaan *Mudharabah* Oleh Nasabah BMT Al-Amin Pekanbaru

No	A	%	B	%	C	%	Jumlah
1	29	60,42%	7	14,58%	12	25%	100%
2	35	72,92%	8	16,66%	5	10,42%	100%
3	8	16,66%	28	58,34%	12	25%	100%
4	29	60,42%	9	18,75%	10	20,83%	1005
5	6	12,5%	23	47,91%	19	39,59%	100%
6	9	18,75%	23	47,91%	16	33,34%	100%
7	21	43,75%	10	20,83%	17	35,42%	100%
8	20	41,67%	15	31,25%	13	27,08%	100%
9	20	41,67%	18	37,5%	10	20,83%	100%
10	28	58,34%	9	18,75%	11	22,91%	100%
Jumlah	205	42,71%	155	32,29%	120	25%	100%

Untuk menarik kesimpulan atas angka 72,57% yang diperoleh, maka angka tadi dirujuk atau dikonsultasikan kepada patokan yang sebelumnya telah ditetapkan yaitu :

²³ BTM al -Amin Pekanbaru, *Dokumentasi Akad Pembiayaan Mudharabah BMT al-Amin Pekanbaru*, Tahun 2009, hal. 1

- 1) Bila presentase terakhir berada pada angka 76% sampai dengan 100%, maka ditafsirkan bahwa efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah BMT al-Amin Pekanbaru di golongan *Efektif*.
- 2) Bila presentase terakhir berada pada angka 60% sampai dengan 75%, dapat ditafsirkan bahwa efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah BMT al-Amin Pekanbaru di golongan *cukup Efektif*.
- 3) Bila presentase terakhir berada pada angka 59% kebawah, maka dapat ditafsirkan bahwa efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah BMT al-Amin Pekanbaru di golongan *kurang Efektif*.

Dari hasil rekapitulasi jawaban responden pada BMT al-Amin Pekanbaru dikatakan “cukup efektif” Setelah di persentase dengan hasil terakhir diperoleh sebesar 72,57%. Dan tergambar dari seingnya nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan digunakan untuk keperluan hal-hal yang produktif.

Dari hasil wawancara salah satu nasabah yang penulis lakukan pada Ade Yayan Handayani yang beralamat di Jalan Perumahan Peputra Raya Blok E 245 Nama Usaha Jual Pecah Belah Bidang Usaha Dagang. Dalam pengguaan dana pembiayan *mudharabah* digunakan untuk hal-hal yang ada hubungannya dengan tujuan pemberian pembiayaan dari BMT. Seperti Magiccom, Kompor Hock, Tempat Beras, Container , Blinder, Mixev, Dispenser Dll.²⁴

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Dana Pembiayaan *Mudharabah*

²⁴ Ade Yayan Handayani (Nasabah Pembiayaan *Mudharabah*), BMT al-Amin Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 21 Juli 2009.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan dana dapat dilihat dari indikator-indikator yang tercantum dalam hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih suatu penempatan manajemen:

a. Tujuan yang hendak dicapai

BMT al-Amin Pekanbaru tujuan pada upaya peningkatan kesejahteraan nasabah dan masyarakat. Selama ini BMT al-Amin dalam kaitannya dengan nasabah atau masyarakat, telah melakukan penghimpunan dana (*funding*) dan meyalurkan dana (*financing*). Sedangkan tujuan nasabah untuk pengembangan usaha atau penambahan modal usaha yang sedang dijalankan.

b. Kemampuan manajemen

BMT al-Amin dikelola dengan manajemen yang berlandaskan Syari'at Islam dan telah berpengalaman dalam menjalankan usaha-usahanya, hal ini dibuktikan dari kemampuan bertahan dalam usia 12 tahun. Dari modal pendirian 2.500.000,-00 di garase mobil hingga kini sudah memiliki asset 1 miliar. Semua data diproses dengan sistem komputerisasi yang dapat diakses dan dipantau kapan saja, yang disajikan dalam bentuk: laporan transaksi, portofolio, pembiayaan, tingkat kemacetan pembiayaan, Neraca, Rugi Laba, dan lain-lain.

c. Kemampuan nasabah

Efektif tidaknya suatu penggunaan dana sangat dipengaruhi pada kemampuan nasabah dalam mengalokasikan atau menggunakan dana, disamping juga kepribadian cukup dominan berpengaruh.

d. Situasi dan kondisi ekonomi

Keberadaan BMT al-Amin yang terletak diantara dua kabupaten yang sedang tumbuh pesat karena merupakan tempat

tumpuan pemukiman baru baik dari luar daerah (*urbanisasi*) maupun pelimpahan penduduk kota yang semakin padat, sehingga menciptakan peluang usaha baru.

e. Fasilitas yang tersedia

BMT al-Amin Pekanbaru telah memiliki fasilitas yang lengkap. Pengelola atau SDM sudah cukup berpengalaman dalam menjalankan tugasnya hal ini didukung oleh latar belakang pendidikan yang 90% S1 dan telah mengikuti berbagai pelatihan khusus baik skala lokal maupun Nasional.

f. Jangka waktu yang tersedia

Lama kontrak pembiayaan mudharabah pada BMT al-Amin Pekanbaru: 1 Tahun – 2 Tahun; 2,1Tahun – 3 Tahun; 3,1 Tahun – 4 Tahun

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan etika yang digariskan oleh Islam.²⁵

Dalam hukum kredit (pembiayaan) dalam Islam dibolehkan sebagaimana Firman Allah SWT tentang kredit (pembiayaan) adalah:

Firman Allah dalam surat Al-Hadiid: 11 tentang pinjaman yang berbunyi:

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani,2000) Cet. Ke-1, hal.170

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ
أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (*Al-Hadiid: 11*).²⁶

Dan firman Allah pada surat Al-baqarah : 275 Allah memperkenankan jual-beli dan mengharamkan riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (*Al-Baqarah: 275*)²⁷

Kredit (pembiayaan) yang dibolehkan dalam Islam tidak ada unsur bunga dan tidak memberatkan nasabah. Semua jenis pembiayaan dalam Islam adalah bebas bunga (Allah memperkenankan jual-beli dan mengharamkan riba) pada surat Al-Baqarah ayat 275. Salah satu pembiayaan yang tidak mengandung unsur riba adalah sipemilik dana harus jujur sejak awal, apakah dia bermaksud berbisnis atau membantu secara kemanusiaan, apabila secara kemanusiaan, maka hukum yang berlaku adalah *qardhul hasan* atau pinjaman kebaikan.²⁸ Sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Hadiid ayat 11.

BMT al-Amin Pekanbaru. Telah memulai pembiayaan *mudharabah* sejak 1 April 2000, dan akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* adalah akad *tijarah* yaitu dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarnag : CV. Asy-Syifa', 1998), Cet. Ke-1, hal. 430.

²⁷ *Ibid.* hal. 36.

²⁸ Syafi'Antonio, *loc.cit.*, hal 72.

keuntungan (*profit*) dari jenis transaksi ini. Besar keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh kesepakatan masing-masing pihak yang terlibat.²⁹

Menurut Gemala Dewi pada skim pembiayaan, bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan pengelola usaha bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank.³⁰

Tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah BMT al-Amin Marpoyan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru berdasarkan Al-quran, hadist, dan fiqh/ijtihad. Bahwa pembiayaan yang menggunakan balas jasa dengan sistem bagi hasil dibolehkan dalam Islam. Dilihat dari bentuk proses pembiayaan yang digunakan telah sesuai dengan Hukum Islam, bahkan sisi manfaatnya lebih besar ketimbang mudharatnya.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah BMT a-Amin Marpoyan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dapat dinilai “cukup efektif” Setelah di persentase dengan hasil terakhir diperoleh sebesar 72,57%. Dan terlihat dari penggunaan dana oleh nasabah untuk keperluan usaha sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan dana pembiayan *mudharabah* adalah sebagai berikut: Tujuan yang hendak dicapai; Situasi dan kondisi ekonomi; Kemampuan nasabah; Kemampuan manajemen; Fasilitas yang tersedia; Jangka waktu yang tersedia
3. Tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah BMT al-Amin Marpoyan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru berdasarkan Al-quran,

²⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), Cet. Ke-I, hal.15

³⁰ *Ibid.*, hal. 85

hadist, dan fiqh/ijtihad. Bahwa pembiayaan yang menggunakan balas jasa dengan sistem bagi hasil dibolehkan dalam Islam. Dilihat dari bentuk proses pembiayaan yang digunakan telah sesuai dengan Hukum Islam, bahkan sisi manfaatnya lebih besar ketimbang mudharatnya.

E. Saran

Kepada BMT al-Amin Pekanbaru diharapkan untuk dapat terus meningkatkan dan mempertahankan pelayanan bagi nasabah dalam hal efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah*.

1. Kepada pihak nasabah pembiayaan *mudharabah* untuk bisa mengalokasikan dana pembiayaan tersebut untuk selalu hal-hal yang produktif, guna tercapai tujuan dari produk pembiayaan *mudharabah* tersebut.
2. Kepada pemerintah sekiranya dapat memberikan pengawasan dan izin supaya apa program-program yang diharapkan dari BMT dapat tercapai, guna memperbaiki perekonomian masyarakat.

Referensi

- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996)
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Alex, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005)
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- BTM al -Amin Pekanbaru, *Dokumentasi Akad Pembiayaan Mudharabah BMT al-Amin Pekanbaru*, Tahun 2009, hal. 1

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1998)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005)
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamallah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Granfindo Persada, 2008)
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994)
- Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002)
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Karnaen A. Perwataatmadja Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktik, Dan Peranan*, (Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007)
- Richard M. Strees, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langga, 1990)
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)